SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii BANDUNG

Nomor : 3 1983 Seri : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : I Tahun 1983.

TENTANG :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. 903/786/PUOD tanggal 25 Pebruari 1982 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. II Tahun 1982 tanggal 13 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 910/SK. 1234/Keu/1982 tanggal 4 Juni 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 ;

9. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 5/DP. 041/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMPERHATIKAN: 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 Nopember dan tanggal 1, 2, 3, 4 Desember 1982 ;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13, 29 Desember 1982 dan tanggal 3 Januari 1983.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1.

(1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah Perubahan penambahan sebesar Rp. 382.062.000,– sehingga menjadi Rp. 7.720.005.000,– dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum

Perubahan Rp. 5.304.775.000,–
Bertambah Rp. 447.093.000,–

Pendapatan Rutin setelah perubahan Rp. 5.751.868.000,–

b. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 2.033.168.000,–
Berkurang Rp. 65.031.000,–

Pendapatan Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 1.968.137.000,–

Jumlah . . . Rp. 7.720.005.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan terdapat penambahan sebesar Rp. 382.062.000,– sehingga menjadi Rp. 7.720.005.000,– dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 5.304.775.000,–
Berkurang Rp. 53.433.000,–

Belanja Rutin setelah
PerubahanRp. 5.251.342.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum

Perubahan Rp. 2.033.168.000,–
Bertambah Rp. 435.495.000,–

Belanja Pembangunan setelah
Perubahan Rp. 2.468.663.000,–

Jumlah . Rp. 7.720.005.000,–

(2). Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b masing-masing dimuat dalam Lampiran 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah Perubahan menjadi Rp. 7.720.005.000,–

Pasal 4.

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 terdapat penambahan sebesar Rp. 3.902.425.000,– sehingga menjadi Rp. 15.786.580.000,– dan diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan UKP. Rutin sebelum
Perubahan Rp. 223.938.000,–
Bertambah Rp. 484.301.000,–

Pendapatan UKP. Rutin setelah
perubahan Rp. 708.239.000.–

b. Pendapatan UKP.
Pembangunan sebelum perubahan Rp. 11.660.217.000,–

Terdapat Penambahan Rp. 3.418.124.000,–

Pendapatan UKP. Pembangunan
setelah Perubahan Rp. 15.078.341.000.–

Jumlah Rp. 15.786.580.000,–

(2). Perincian Penambahan/pengurangan pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/ 1983 terdapat penambahan sebesar Rp. 3.902.425.000,– sehingga menjadi . . . Rp. 15.786.580.000,– dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan Rp. 223.938.000,–
Bertamban Rp. 484.301.000,–

Belanja UKP Rutin setelah perubahan Rp. 708.239.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan Rp. 11.660.217.000,–
Terdapat Perubahan Rp. 3.418.124.000,–

Belanja UKP Pembangunan setelah Perubahan Rp. 15.078.341.000.–

Jumlah . Rp. 15.786.580.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya, setelah pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Bandung, tanggal 3 Januari 1983.

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,

Cap / ttd,

KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II B A N D U N G

Cap / ttd,

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 2 Mei 1983 Nomor : 910/SK. 690–Keu/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal : 9 Mei 1983 Nomor : 2 Tahun 1983 Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd

Drs. TATANG MACHRUM.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003